

BAB I

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi saat ini sangat pesat, hal tersebut ditandai dengan adanya pembangunan ekonomi diberbagai sektor badan usaha baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) maupun Koperasi. Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar semakin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjadi soko guru perekonomian nasional yang tangguh (Suarjaya, 2015).

Koperasi adalah sebuah lembaga keuangan yang sudah ada sejak lama di Indonesia, dan muncul setelah masa penjajahan belanda. Dengan meneapkan prinsip kekeluargaan dan gotong royong, koperasi dianggap sebagai salah satu badan usaha yang pro rakyat menurut UU no 17 Tahun 2012. Koperasi memiliki berbagai bentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah koprasi simpan pinjam atau KSP.

KSP telah lama diakui sebagai salah satu bentuk ekonomi kerakyatan yang penting di Indonesia. Koperasi juga memiliki banyak fungsi dan peran yang memberikan manfaat bagi para anggotanya. Selain itu KSP juga beroperasi tanpa Smenggunakan sistem kredit seperti bank.

Dalam menjalankan tugasnya, KSP lebih mengutamakan aspek kekeluargaan dan gotong royong, serta memberikan peluang kepada masyarakat yang ingin meminjam dana tanpa harus terbebani bunga yang tinggi. Dengan demikian, KSP menjadi alternatif yang lebih terjangkau bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka.

Masyarakat memulai kegiatan pemberian pinjaman karena mereka menyadari bahwa uang adalah alat pembayaran. Saat ini sebagian masyarakat beranggapan bahwa kegiatan perkreditan sangat penting, tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup dan membantu kegiatan usaha masyarakat. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat membutuhkan bantuan untuk meningkatkan usaha berupa modal dari bank dengan cara kredit. Dalam menciptakan perekonomian yang sejahtera maka terdapat beberapa lembaga keuangan, seperti koperasi.

Pengertian Koperasi menurut Undang Undang No. 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Adapun tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berawal dari kegiatan simpan pinjam yang dikembangkan oleh para dosen dan karyawan Unika Widya Mandira – kupang, pada tanggal 1 agustus 1987 para anggota bersepakat mendirikan koperasi dengan jenis usaha simpan pinjam dan diberi nama ‘ADIGUNA’ yang berarti guna yang utama.

Pada tanggal 7 desember 1995, Kopdit Adiguna memperoleh badan hukum dengan No. 757/BH/KWK/.24/XII/1995 dan pada tahun 1996 Kopdit Adiguna menjadi anggota Deperma (Dana Perlindungan Bersama) yang bertujuan untuk melindungi simpanan dan pinjaman anggota Kopdit. Pada bulan february 2004 Kopdit Adiguna telah memiliki tempat pelayanan sendiri di komplek Unika Widya Mandira – Kupang. Dalam mengembangkan keanggotaan, Kopdit Adiguna mempunyai strategi selain anggota lama membawa anggota baru juga mengembangkan melalui kelompok-kelompok.

Kredit adalah instrumen keuangan yang memungkinkan individu atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan melunasinya dalam jangka waktu tertentu.

Fungsi dan peran koperasi yakni membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas dasar kekeluargaan (Sukanto,2010).

Koperasi memberikan kredit kepada anggotanya sesuai dengan permintaan anggota, dan sebelum memberikan kredit maka perlu melakukan penilaian terhadap kemampuan anggota dalam membayar pinjaman. Pinjaman yang diberikan kepada anggota memberikan resiko pengembalian sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan koperasi. Resiko pengembalian kredit perlu menjadi perhatian koperasi agar tidak terjadi resiko kredit yang tinggi sehingga mengakibatkan koperasi kekurangan dana karena, banyaknya dana yang segera jatuh tempo dari anggota yang belum terlunasi yang akhirnya dapat menyebabkan kredit bermasalah (Lobo,2017).

Kredit bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank seperti yang telah di perjanjikan (Kuncoro dan Suhardjino,2002).

Kredit bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal (Siamat, 2001) yang dapat diuraikan sebagai berikut: faktor internal kredit bermasalah berhubungan dengan kebijakan dan strategi yang ditempuh pihak koperasi antara lain: (1) Kebijakan kredit yang ekspansif, koperasi yang menyalurkan dana sering menerapkan kebijakan kredit yang terlalu ekspansif, sehingga mendorong pejabat kredit menempuh langkah-langkah yang lebih agresif dalam penyaluran kredit sehingga kurang selektif dalam memilih calon debitur; (2) Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, pegawai sering tidak

mengikuti dan kurang disiplin dalam menerapkan prosedur perkreditan sesuai dengan pedoman dan tata cara pemberian kredit; (3) Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit, menyebabkan kredit yang secara potensial akan mengalami masalah yang tidak dapat dilacak secara dini, sehingga koperasi terlambat melakukan langkah-langkah pencegahan (4) Lemahnya sistem informasi kredit, sistem informasi tidak berjalan sebagaimana seharusnya dan memperlemah keakuratan pelaporan koperasi yang pada akhirnya sulit melakukan deteksi dini terhadap kredit bermasalah.

KSP Kopdit Adiguna merupakan salah satu koperasi kredit yang berada di Kota Kupang. Koperasi ini berlokasi di Jalan W.J. Lalamentik Nomor 71 G Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang – NTT, didirikan dengan Akte pendirian Nomor : 06/Kopdit/A.G./Tanggal 29 September Tahun 1995 Perm/199 dengan pengesahan Badan Hukum Nomor : 757/BH/KWK/24/XII/1995 oleh Dinas Koperasi dan UKM Propinsi NTT di Kupang. Berikut ini penulis sajikan perkembangan simpanan anggota, penyaluran kredit dan kredit bermasalah pada koperasi Kopdit Adiguna Kupang selama kurun waktu 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Perkembangan sipanan anggota, penyaluran kredit dan kredit bermasalah (kelalaian) pada koperasi Kopdit Adiguna Kupang Selama Kurun Waktu 2018-2022

NO	ASPEK	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Aset	78.746.586.458	91.670.578.836	9.036.585.727	106.855.402.355	118.963.442.599
2	Anggota	4.577	5.003	5.361	6.100	8.031
3	Pinjaman Yang beredar	71.932.554.813	79.047.763.243	79.796.949.945	79.524.628.393	89.049.133.977
4	Pinjaman yang dicairkan	63.681.920.000	57.824.160.000	50.404.090.000	45.919.830.000	58.272.650.000
5	Biaya yg kembali ke Anggota	5.557.242.423	5.877.137.973	5.967.644.818	6.143.235.668	6.907.900.881
6	Kelalaian	11,98	13,43	11,61	10,89	8,53
7	Simpanan Kepemilikan	5.205.763.002	6.141.007.202	7.044.613.702	8.302.329.502	10.025.184.452
8	Simpanan Kepercayaan	61.806.715.662	69.823.419.283	76.055.740.639	84.540.775.844	94.915.818.435
9	Pendapatan	9.317.544.658	10.557.543.171	11.116.699.645	11.367.419.873	13.488.910.606
10	SHU	1.170.352.474	1.241.746.954	1.545.064.020	1.567.040.917	1.151.450.358
11	Beban	7.735.938.779	8.859.858.118	9.105.094.946	9.344.945.197	12.005.325.749

Sumber data : data diolah koperasi kredit Kopdit Adiguna kupang tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa simpanan anggota dan penyaluran kredit mengalami peningkatan setiap tahunnya selama kurun waktu 2018-2022 dan kredit bermasalah mengalami peningkatan maupun peneurunan

pada setiap Tahun. Pada Tahun 2022 kredit bermasalah mengalami penurunan sebesar 2,36 miliar sedangkan pada Tahun 2019 angka kredit bermasalah mengalami peningkatan sebesar 1,45 miliar peningkatan yang terjadi diduga karena banyaknya anggota yang melakukan pinjaman pada koperasi sehingga sekurangnya pengawasan dari pihak koperasi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR INTERNAL YANG MEMPENGARUHI KREDIT MACET PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM KOPDIT ADIGUNA KANTOR PUSAT KOTA KUPANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

Faktor-faktor internal apa saja yang mempengaruhi kredit macet pada koperasi Kopdit Adiguna?

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan permasalahan maka persoalan penelitian penelitian adalah

1. Apakah faktor Kebijakan kredit yang ekspansif berpengaruh terhadap kredit macet pada Kopdit Adiguna?
2. Apakah faktor Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan berpengaruh terhadap kredit macet pada Kopdit Adiguna?
3. Apakah faktor Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit berpengaruh terhadap kredit macet pada Kopdit Adiguna?

4. Apakah factor Lemahnya sistem informasi kredit berpengaruh terhadap kredit macet pada Kopdit Adiguna?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

Sesuai dengan persoalan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor Kebijakan kredit yang ekspansif terhadap kredit macet pada koperasi Kopdit Adiguna.
2. Untuk mengetahui pengaruh faktor Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan terhadap kredit macet pada Koperasi Kopdit Adiguna.
3. Untuk mengetahui pengaruh factor Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit terhadap kredit macet pada Koperasi Kopdit Adiguna.
4. Untuk mengetahui pengaruh faktor Lemahnya sistem informasi kredit terhadap kredit macet pada Koperasi Kopdit Adiguna.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Untuk pengembangan ilmu
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet.
2. Untuk manajemen Koperasi Kredit Kopdit Adiguna Kantor Pusat, Kota Kupang sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja serta bahan pertimbangan proses pemberian kredit dalam menangani kredit macet.

3. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tambahan serta masukan bagi peneliti lain yang mempunyai kesamaan permasalahan penelitian.